



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/64/III.16/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2010 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi deforestasi, degradasi hutan dan lahan serta antisipasi perubahan iklim, Presiden telah mengamanatkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui program penanaman satu milyar pohon;
- b. bahwa pelaksanaan penanaman satu milyar pohon pada Tahun 2010 melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat;
- c. bahwa guna mendorong motivasi dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota, dipandang perlu melaksanakan Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Provinsi;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkan Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Instruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Lampung Menghijau.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2010 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Lomba dan Tim Penetapan Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Penilai Lomba mempunyai tugas:
 - a. menilai kinerja Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung terkait kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010;
 - b. melakukan penilaian lomba berdasarkan pada pemeriksaan dokumen administrasi dan verifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan yang ada; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Tim Penetapan sebagai bahan penetapan calon pemenang;
 2. Tim Penetapan Pemenang Lomba mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian dan menetapkan Calon Juara I, II dan III Bupati/Walikota;
 - b. menyampaikan hasil kajian dan penetapan Calon Juara I, II dan III Bupati/Walikota kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan sebagai Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Provinsi Lampung dan menyampaikan Surat Keputusan Gubernur Lampung Tentang Pemenang Lomba kepada Menteri Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan.
- KETIGA : Tim Penilai dan Penetapan Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Penilai.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 64 /III.16/HK/2011
TANGGAL : 14 - 2 - 2011

**TIM PENILAI LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2010
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. KETUA : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- II. SEKRETARIS : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- III. ANGGOTA : 1. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Petani Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
4. Ir. Sri Nurmaria, M.E.P (NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 64 /III.16/HK/2011
TANGGAL : 14 - 2 - 2011

**TIM PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON
TAHUN 2010 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. KETUA : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. SEKRETARIS : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- III. ANGGOTA : 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.